

**MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUARA  
BULIAN KABUPATEN BATANG HARI**

*Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**DEDDY HARYANTO**

**04 140 238**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**



**MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI**

(Deddy Haryanto, 04 140 238, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2008)

**Abstrak**

Pada zaman sekarang tindak pidana tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga sudah dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor himpitan ekonomi yang dialami orang tua yang menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu juga faktor lingkungan tempat anak berkembang. Selain faktor-faktor itu juga didukung oleh faktor pendidikan, kelamin dan banyak faktor lainnya. Menyikapi masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana sebelumnya peradilan pidana kita memakai pasal 45, 46, 47 KUHP untuk menyelesaikan perkara anak. Namun dalam perjalanannya undang-undang ini belum berjalan secara optimal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Mekanisme Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu : a) Bagaimana Mekanisme Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari?, b) Apakah Yang Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengamati pelaksanaan hukum di dalam masyarakat apakah telah dijalankan sesuai dengan apa yang dimuat dalam undang-undang. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak aparat penegak hukum menggunakan dua hukum acara yaitu KUHP dan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tetapi tetap KUHP menjadi pedoman dominan. Yang menjadi kendala utama aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pencurian oleh anak adalah pada tiap-tiap sub sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim) belum memiliki pengalaman yang banyak terutama menangani perkara anak nakal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dan kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Di antara bidang-bidang tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena di bidang hukum. Kita juga dapat melihat bahwa sekarang tindak pidana tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga pada zaman sekarang tindak pidana sudah dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa<sup>1</sup>. Sebagai contohnya kita dapat melihat misalnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Banyak anak yang melakukan tindak pidana seperti halnya pencurian disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah faktor himpitan ekonomi yang dialami orang tua, keluarga, lingkungan sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu untuk menyikapi masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini maka perlu diadakan tindakan yang lebih serius oleh aparat penegak hukum.

Menyikapi masalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti tindak pidana pencurian organisasi kepolisianlah sebagai ujung tombak satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pihak kepolisian adalah pihak pertama atau sub sistem pertama dari sistem peradilan pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 330 Buku Pertama bab XV bagian pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Indonesia yang bertindak apabila terjadi tindak pidana di dalam masyarakat. Pihak kepolisian dalam mengambil tindakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia<sup>2</sup>. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses. Tahap pertama penyelesaian perkara pidana oleh pihak kepolisian dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Hal ini dilakukan oleh penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat diteruskan pada tahap penyidikan<sup>3</sup>.

Setelah terbukti telah terjadi tindak pidana maka tindakan berikutnya yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidik polisi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti pencurian yang dilakukan anak mengacu pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi "penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan".

Namun terkadang dalam realitanya di lapangan Hak-hak anak di dalam proses pemeriksaan oleh penyidik polisi kurang dilindungi yaitu anak sering mendapat tekanan dalam proses pemeriksaan. Bentuk tekanan pada tersangka anak tersebut berupa fisik maupun mental<sup>4</sup>. Tekanan fisik biasanya berupa kontak fisik dalam pemeriksaan tersangka anak penyidik polisi tak segan melakukan kekerasan

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hal 33.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 butir (5) KUHAP.

<sup>4</sup> Prapenelitian di Polres Muara bulian

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan skripsi ini adalah:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari meliputi beberapa tahap. Pemeriksaan oleh penyidik polisi (penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi/tersangka, penangkapan, pemeriksaan saksi/tersangka, penahanan, penyitaan). Tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahap pemeriksaan di pengadilan diawali pemeriksaan saksi-saksi, dakwaan, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembuktian, kesimpulan, putusan. Setelah putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap maka selanjutnya terdakwa dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan anak.
2. Yang menjadi kendala utama pemeriksaan terhadap perkara anak nakal adalah SDM yang dimiliki masing-masing sub sistem peradilan pidana (polisi, jaksa penuntut umum, hakim) yang masih rendah terutama penyelesaian terhadap perkara anak nakal.

#### **B. Saran**

1. Lebih mensosialisasikan lagi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga di utamakan pada aparat penegak hukum yang berada dalam suatu sistem peradilan pidana agar dapat terlaksana dari apa yang digariskan oleh undang-undang tersebut sehingga memberikan kepuasan bagi semua pihak terutama perlindungan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1995, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Bina Cipta
- B . Simandjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni.
- Di Praja, Rd. Achmad S. Soema, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, C.V. Utomo.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2002, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Medan, PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, wirjono, 1977, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Prees.